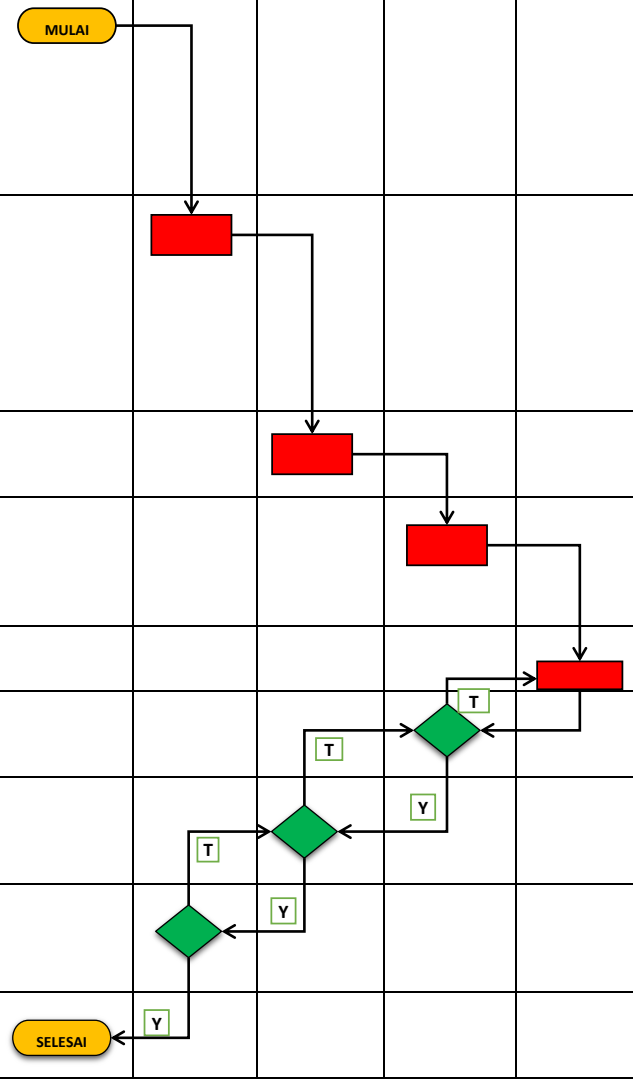
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **KANTOR WILAYAH BALI** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	**W.20- 767 .OT.02.02 Tahun 2022**
	TANGGAL PEMBUATAN	**16 Agustus 2022**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	**16 Agustus 2022**
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Anggiat Napitupulu** **NIP 197202031999031001**
	NAMA SOP :	**PELAPORAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA DI UPT PENYELENGGARA REHABILI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 3 Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-1353.PK.01.06.04 Tahun 2021 tentaang penetapan UPT Pemasyaratan Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu ,penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika tahun2021	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Persuratan	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. lemari arsip
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP Pelaporan Rehabilitasi Narkotika Kantor Wilayah ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat melaporkan hasil kinerja divisi pemasyarakatan dalam melakukan pelaporan layanan rehabilitasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabidyantahwatkesrehabbasan baran keamanan	kasubidyantahwatkesrehab	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan surat edaran keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan Nomor Pas-168.oT.02.02.02 ahun 2020 tentang standar Layanan Rehabilitasi pemasyarakatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adaktif lainnya (NAPSA) di UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan.	MULAI					Surat edaran Dirjenpas	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Meneliti dan menelaah disposisi Kepala Kantor Wilayah untuk melaksanakan surat erdaran tentang standar layanan Rehabilitasi pemasyarakatan pecandu,penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPSA) di UPT pemasyarakatan dan memberikan disposisi kepada Kabid Yantahwatkesrehab basan baran keamanan.						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi	
3	Menerima dan menelaah disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan memberi disposisi untuk menindaklanjuti Surat Edaraan kepada Kasubid Yantahkesrehab.						Disposisi Kepala Divisi	30 Menit	Disposisi Kepala Bidang	
4	Menerima dan menelaah disposisi kabid Yantahwatkesrehab basan baran keamanan, dan menugaskan kepada pelaksana untuk melakukan rekapitulasi data hasil skrining dan asesmen serta memberikan konsep pelaksanaan SE.						Disposisi Kepala Bidang	15 menit	disposisi kasubid dan konsep pelaksanaan SE	
5	Melakukan rekapitulasi data hasil skrining, dan asesmen dari UPT terkait pelaksanaan layanan Rehabilitasi						disposisi kasubid dan konsep pelaksanaan SE	1 Hari	rekapan data hasil skrining dan asesmen	
6	Menyusun konsep laporan bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika berdasarkan data rekapitulasi dari pelaksana						rekapan data hasil skrining dan asesmen	4 Jam	Konsep Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika	
7	Mengoreksi konsep laporan bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika						Konsep Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika	4 Jam	Konsep Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika yang telah dikoreksi.	
8	Meneliti dan menyetujui Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika						Konsep Laporan Bulana Layanan Rehabilitasi Narkotika yang telah dikoreksi.	30 Menit	Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika yang telah disetujui	
9	Menerima dan mengetahui Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika.	SELESAI					Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika yang telah disetujui	30 menit	Laporan Bulanan Layanan Rehabilitasi Narkotika	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi